

- ISI/LENGGAPI/CORET APABILA PERLU | BERI TANDA "✓" DALAM KOTAK PERTANYAAN PILIHAN | JIKA PENGISIAN SALAH, HARAP DICORET & DITANDATANGANI (DILARANG MENGGUNAKAN TIP EX) | DATA WAJIB DIISI DENGAN BENAR & LENGKAP | JANGAN MENANDATANGANI FORMULIR DENGAN KEADAAN KOSONG

FORMULIR PERUBAHAN DANA INVESTASI DAN PENGAKHIRAN PERTANGGUNGAN/ASURANSI UNIT LINK

TRANSAKSI APA YANG INGIN ANDA AJUKAN?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Penarikan Dana atau Unit Sebagian (<i>Partial Surrender</i>) - 01, 03, 05, 06 | <input type="checkbox"/> 4. Top Up - 04, 06 |
| <input type="checkbox"/> 2. Permintaan Pengakhiran Pertanggungan/Asuransi (<i>Full Surrender</i>) - 01, 05, 06 | <input type="checkbox"/> 5. Perubahan Alokasi Dana Investasi Dari Premi/Kontribusi (ADIDP/ADIDK) - 03, 06 |
| <input type="checkbox"/> 3. Permintaan Pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (<i>Cooling Off Period</i>) - 02, 05, 06 | <input type="checkbox"/> 6. Perubahan Dana Investasi (<i>Switching</i>) - 03, 06 |

Nama Polis :

Nama Pemegang Polis :

Nama Tertanggung/Peserta :

PENKINIAN DATA

Data dibawah ini WAJIB diisi jika ada perubahan

Telepon : Rumah: Kode Negara - Kode Area -

Kantor: Kode Negara - Kode Area -

Seluler: Kode Negara -

E-mail :

Alamat Korespondensi :

Kode Pos :

Kota :

Negara :

1 PERMINTAAN PENGAKHIRAN PERTANGGUNGAN/ASURANSI (SURRENDER) DAN PENARIKAN DANA ATAU UNIT SEBAGIAN (PARTIAL SURRENDER)

Alasan Pengakhiran Pertanggungan/Asuransi (*Surrender*) :

Alasan Penarikan Dana atau Unit Sebagian (*Partial Surrender*) :

2 PERMINTAAN PEMBATALAN POLIS DALAM MASA MEMPELAJARI POLIS (COOLING-OFF PERIOD)

Alasan (WAJIB diisi dengan memilih salah satu):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Produk tidak sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak setuju terhadap salah satu pasal yang ada pada ketentuan umum dan ketentuan khusus |
| <input type="checkbox"/> Masalah finansial | <input type="checkbox"/> Lain-lain, sebutkan _____ |

Tanda Tangan Pemegang Polis

3 PERUBAHAN ALOKASI DANA INVESTASI DARI PREMI/PERUBAHAN DANA INVESTASI (SWITCHING) / PENARIKAN DANA SEBAGIAN (PARTIAL SURRENDER)

a). ADIDP/ADIDK adalah Alokasi Dana Investasi dari Premi/Kontribusi. Perubahan ini hanya berlaku untuk pembayaran Premi/Kontribusi selanjutnya.

Pilihan Dana Investasi	Persentase (%)

a). ADIDP/ADIDK adalah Alokasi Dana Investasi dari Top Up/Regular Top Up. Perubahan ini hanya berlaku untuk pembayaran Top Up selanjutnya.

Pilihan Dana Investasi	Persentase (%)

c). Perubahan Dana Investasi / Switching adalah pengalihan sebagian atau seluruh saldo unit dari satu jenis Investasi ke jenis Investasi lain.

Nilai Polis Premi Dasar

Diambil dari Dana Investasi *	Jumlah Nominal/Persentase (%)	Dipindahkan ke Dana Investasi *	Persentase (%)

TOTAL

Nilai Polis Top Up

Diambil dari Dana Investasi *	Jumlah Nominal/Persentase (%)	Dipindahkan ke Dana Investasi *	Persentase (%)

TOTAL

d). Penarikan Dana Sebagian/Partial Surrender

Nilai Polis Premi Dasar/Top Up

Diambil dari Dana Investasi *	Jumlah Nominal

Catatan:

- Penarikan Dana Sebagian/Partial Surrender akan dilakukan pada Nilai Polis Top Up terlebih dahulu
- Jika Nilai Polis Top Up sudah habis maka Penarikan Dana Sebagian/Partial Surrender akan dilakukan pada Nilai Polis Premi Dasar
- Penarikan Dana Sebagian/Partial Surrender pada Nilai Polis Premi Dasar, akan dikenakan biaya penarikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanda Tangan Pemegang Polis

4 KHUSUS TOP UP

Pilihan Dana Investasi	Persentase (%)

Jumlah Nominal Top Up :

Sumber Dana Top Up : Gaji Pencairan/Deposito/Tabungan, sebutkan _____
 Bonus/Insentif/Komisi Hasil Investasi/Bunga/Dividen, sebutkan _____
 Penjualan Aset Lain-lain, sebutkan _____
 Warisan

Jenis Investasi : DMLR (Pro-Invest Rupiah Fund), DMLU (Pro-Invest US \$ Fund), Manulife Dana Berimbang, Manulife Dana Ekuitas (IDR/USD), Manulife Dana Syariah, Manulife Dana Pasar Uang, Signature Link Adventurous, Signature Link Balanced, Manulife Dana - Dinamis, Manulife Dana - Moderat, Manulife Pendapatan Tetap Dollar, Manulife Pendapatan Tetap Korporasi, Manulife Pendapatan Tetap Negara, Manulife Dana Ekuitas Indonesia-China (IDR/USD), Manulife Dana Ekuitas Indonesia-India (IDR/USD), Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital (IDR/USD), Manulife Dana Ekuitas Indo-Developed Market.

lengkapnya bisa di lihat pada halaman berikut ini: <https://www.manulife.co.id/id/layanan/performa-investasi/kurs-harga-unit-harian.html>

5 PILIHAN PENGGUNAAN DANA

A. Transfer ke Rekening Pemegang Polis

Ditransfer ke Rekening : Rupiah US Dollar

Nama Bank : Cabang Bank/Kota :

Nomor Rekening :

Nama Pemilik Rekening :

SWIFT Code/ABA/IBAN** :

Bila dana ditransfer ke luar negeri, mohon jelaskan alasannya :

1. Kurs Pembayaran untuk Polis dengan mata uang asing akan menggunakan kurs yang ditetapkan pada tanggal dan waktu pendebitan dari rekening bank PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("Manulife").
2. Jika terdapat perbedaan nama Pemegang Polis pada buku rekening dan buku polis, Manulife berhak meminta penjelasan dan dokumen pendukung yang diperlukan. Apabila Pemegang Polis belum melengkapi dokumen tersebut, maka proses akan ditangguhkan hingga semua dokumen tersebut telah dilengkapi.
3. Permintaan pengembalian dana dengan mata uang USD dapat dilakukan dengan ketentuan biaya transfer ditanggung oleh Pemegang Polis dengan mengurangi besarnya dana yang ditransfer sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Transfer ke Rekening Pemegang Polis

Untuk dipindahkan ke polis lain atas Nama Pemegang Polis

1. Nomor Polis : Mata Uang Polis: Rupiah/USD*

Jumlah Dana yang dipindahkan :

Tujuan Penggunaan/Pemindahan Dana :

Pembayaran Premi Pertama Pembayaran Pinjaman Polis Lain-lain, sebutkan _____

Top Up Renewal

Tanda Tangan Pemegang Polis

2. Nomor Polis : Mata Uang Polis: Rupiah/USD*

Jumlah Dana yang dipindahkan :

Tujuan Penggunaan/Pemindahan Dana :

Pembayaran Premi Pertama Renewal

Top Up Lain-lain, sebutkan _____

Pembayaran Pinjaman Polis

3. Nomor Polis : Mata Uang Polis: Rupiah/USD*

Jumlah Dana yang dipindahkan :

Tujuan Penggunaan/Pemindahan Dana :

Pembayaran Premi Pertama Pembayaran Pinjaman Polis Lain-lain, sebutkan _____

Top Up Renewal

^{*)} Coret yang tidak perlu

^{**)} Wajib diisi untuk pembayaran yang ditujukan ke bank luar negeri dan jenis mata uang rekening bank tersebut

6 PERNYATAAN DIRI (WAJIB DIISI)

Apakah Pemegang Polis sedang memegang jabatan di Lembaga pemerintahan, Lembaga negara dan/atau partai politik di dalam atau di luar negeri? Ya Tidak
Bila "Ya", mohon mengisi pertanyaan berikut:

a. Nama Pejabat : _____ d. Masa Jabatan : _____

b. Nama Industri : _____ e. Negara : _____

c. Posisi : _____

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Apakah Pemegang Polis adalah (i) warga negara Amerika Serikat, (ii) Non Wajib Pajak Amerika Serikat namun wajib membayar pajak ke Amerika Serikat (karena merupakan pemegang *green card* Amerika Serikat atau telah menetap) di Amerika Serikat untuk suatu waktu tertentu)/*Resident Alien** Amerika Serikat, atau (iii) Wajib Pajak Amerika Serikat? Ya Tidak

Common Reporting Standard (CRS)

Apakah Pemegang Polis adalah domisili wajib pajak** di negara/yurisdiksi di luar Indonesia dan Amerika Serikat? Ya Tidak

Jika "Ya", mohon tuliskan semua negara/yurisdiksi dimana Pemegang Polis adalah domisili wajib pajak** dan nomor identifikasi wajib pajak (TIN) terkait di Formulir Tambahan terkait dengan CRS

Jika Pemegang Polis menjawab "Tidak" pada deklarasi FATCA dan/atau CRS di atas tetapi Pemegang Polis memiliki informasi berikut:

- Identitas sebagai penduduk di negara/yurisdiksi di luar Indonesia
- Kewarganegaraan di negara/yurisdiksi di luar Indonesia
- Alamat terkini di negara/yurisdiksi di luar Indonesia
- Nomor telepon di negara/yurisdiksi di luar Indonesia
- Rekening di negara/yurisdiksi di luar Indonesia

Mohon memberikan penjelasan alasan Pemegang Polis bukan merupakan domisili wajib pajak di negara/yurisdiksi sesuai dengan informasi di atas kolom yang disediakan di bawah ini:

Penjelasan***

Tanda Tangan Pemegang Polis

Catatan:

- * Sesuai dengan ketentuan FATCA (lebih lanjut secara rinci dapat diperoleh melalui website IRS di www.irs.gov), Pemegang Polis dianggap sebagai Resident Aliens US untuk tujuan pajak jika Pemegang Polis memenuhi baik green card test atau substantial presence test untuk tahun kalender (1 Januari - 31 Desember).
- ** Masing-masing yurisdiksi memiliki aturan tersendiri dalam menentukan domisili wajib pajak. Pada umumnya, domisili wajib pajak adalah negara dimana tempat Anda tinggal. Kondisi tertentu (seperti sekolah di luar negeri, bekerja di luar negeri, atau perjalanan yang diperpanjang) dapat menyebabkan Anda menjadi wajib pajak negara lain atau menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara pada waktu yang bersamaan (wajib pajak berganda). Negara/negara-negara di mana Anda membayar pajak penghasilan mungkin menjadi negara/negara-negara domisili wajib pajak Anda. Untuk informasi lebih lanjut terkait domisili wajib pajak, mohon berkonsultasi dengan konsultan pajak Anda atau Anda dapat langsung mengakses tautan di bawah ini masing-masing terkait FATCA dan CRS pada <https://www.irs.gov/> dan <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/>.
- *** Jika informasi Pemegang Polis terkait dengan negara Amerika Serikat (US Indicia), mohon juga melengkapi formulir W-8BEN dan melengkapi pertanyaan di bawah ini: Apakah Pemegang Polis sedang atau pernah mendapatkan izin bekerja di Amerika Serikat (US Working Permit)?

Ya Tidak

Jika "Ya", mohon memberikan tambahan informasi melalui pernyataan berikut ini:

Saya menyatakan bahwa Saya sedang atau pernah bekerja di Amerika Serikat dengan menggunakan visa

(_____)

(mohon mencantumkan jenis visa Pemegang Polis)

Dan tidak pernah menjadi warga negara Amerika Serikat atau permanen *resident alien* (pemegang *green card* US)

7 PERNYATAAN DAN KUASA PENGGUNAAN DATA PRIVASI

Manulife memahami bahwa privasi dan penggunaan informasi pribadi Pemegang Polis merupakan hal yang penting bagi Pemegang Polis, dan Manulife memastikan bahwa hal tersebut juga sama pentingnya bagi Manulife. Pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi Pemegang Polis merupakan hal yang penting bagi bisnis Manulife karena memungkinkan Manulife untuk mengevaluasi, menerbitkan dan mengadministrasi Polis yang telah Pemegang Polis ajukan sekaligus memungkinkan Manulife untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dari pihak yang berwenang.

Dengan menandatangani pernyataan di bawah ini dan/atau melengkapi atau mengajukan aplikasi ini, Pemegang Polis setuju bahwa:

1. Pemegang Polis mengerti bahwa Manulife adalah anggota perusahaan dari Manulife Financial Group dan karenanya mempunyai kewajiban untuk memenuhi ketentuan baik dari badan pemerintahan lokal maupun asing (termasuk aparat perpajakan lokal dan asing) serta kewajiban hukum lainnya dari waktu ke waktu terkait dengan tetapi tidak terbatas pada pembagian informasi dan pelaporan pajak dan pemotongan atas pembayaran yang harus dibayarkan kepada Pemegang Polis dari Manulife dari waktu ke waktu ("Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan").
2. Pemegang Polis menyetujui penggunaan informasi yang diberikan kepada Manulife dan Pemegang Polis akan memberikan kepada Manulife Informasi yang Manulife minta dari waktu ke waktu dan mengizinkan Manulife untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak berwenang lokal dan asing (termasuk aparat perpajakan lokal dan asing), afiliasi, perusahaan induk atau grup Manulife untuk memenuhi Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemegang Polis akan memberitahukan Manulife dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau sesegera mungkin atas segala perubahan informasi yang telah Pemegang Polis berikan kepada Manulife, termasuk setiap kondisi yang dapat menyebabkan perubahan status wajib pajak Pemegang Polis seperti perubahan tempat tinggal, alamat, nomor telepon dan kewarganegaraan.
4. Pemegang Polis dengan ini melepaskan hak-hak yang mungkin Pemegang Polis miliki yang mungkin dapat mencegah Manulife untuk memenuhi Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemegang Polis mengerti dan setuju bahwa Manulife dapat memotong pembayaran kepada Pemegang Polis atau Manulife dapat menunda atau mengakhiri Polis Pemegang Polis jika Pemegang Polis (atau setiap pengganti atau penerima pembayaran yang diatur dalam syarat dan ketentuan dari Polis) gagal untuk memberikan informasi yang diperlukan di atas atau jika pada setiap waktu Pemegang Polis (atau setiap pengganti atau penerima pembayaran yang diatur dalam syarat dan ketentuan dari Polis) menarik persetujuan atau menyanggah pernyataan yang diberikan di atas.

8 PERNYATAAN DAN KUASA

Saya sebagai Pemegang Polis, menyatakan setuju bahwa:

1. Saya dengan ini mengajukan permohonan kepada Manulife untuk melakukan transaksi yang saya ajukan sesuai dengan nomor Polis tersebut di atas dan memberikan kuasa kepada Manulife untuk mengubah atau mengganti Polis (bila diperlukan) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Saya telah membaca, mengerti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada formulir ini dengan lengkap dan benar. Saya memahami bahwa keterangan tersebut menjadi dasar Pertanggungjawaban/Asuransi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. Oleh karenanya, Saya dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Manulife dengan hak substitusi untuk:

Tanda Tangan Pemegang Polis

- a. Memperoleh dan melakukan verifikasi terhadap data/informasi yang telah Saya berikan kepada pihak manapun mengenai diri, keadaan dan kesehatan Saya dari dokter, klinik, rumah sakit, puskesmas, bank, perusahaan asuransi, badan hukum, instansi pemerintah, perorangan atau organisasi lainnya dan bertanggung jawab atas segala isinya. Apabila dalam verifikasi tersebut ditemukan suatu keterangan yang tidak benar, maka Saya akan tunduk pada syarat dan ketentuan yang terdapat di dalam Polis;
 - b. Menggunakan, mengungkapkan, menyediakan data/informasi mengenai Saya yang diperoleh dan dikumpulkan Oleh Manulife atau afliasinya kepada pihak yang berkepentingan (termasuk namun tidak terbatas pada pihak reasuransi, penyidik klaim, bank/lembaga keuangan, asosiasi industri dan badan hukum lain, baik di dalam maupun di luar negeri) baik yang memiliki kerja sama atau tidak dengan Manulife atau afliasinya untuk tujuan pembayaran klaim dan/atau melakukan proses lainnya yang terkait dengan Polis Saya maupun untuk penawaran produk asuransi atau produk keuangan lain, untuk tujuan pencegahan pencucian uang, suap dan terorisme atau terkait dengan sanksi ekonomi, yang berkaitan dengan proses pidana/perdata atau proses arbitrase, investigasi, audit atau pemeriksaan (termasuk penyelidikan internal, audit atau pemeriksaan) yang Manulife, afliasi, karyawan atau agen dikenakan atau untuk tujuan lain sebagaimana yang diperkenankan oleh pedoman Manulife dan kode etik Manulife, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Seluruh salinan dokumen yang diberikan sehubungan dengan Top Up, Perubahan Alokasi Dana Investasi dari Premi/Kontribusi (ADIDP/ADIDK), Perubahan Dana Investasi (Switching), Penarikan Dana atau Unit Sebagian (Partial Surrender), Permintaan Pengakhiran Pertanggunggunaan/Asuransi (Surrender), dan Permintaan Pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Cooling Off Period*) adalah sesuai asli dan masih berlaku.
 4. Semua alamat korespondensi, nomor telepon dan email Saya yang telah diinformasikan dalam Formulir Pendaftaran atau Perubahannya (mana yang terkini), dapat dipergunakan sebagai media komunikasi Polis. Saya akan memberitahukan Manulife sesegera mungkin apabila terdapat perubahan alamat korespondensi/nomor telepon/email. Saya mengerti bahwa Manulife tidak bertanggung jawab atas gagalnya komunikasi Polis akibat tidak diberitahukan perubahan alamat korespondensi/nomor telepon/email Saya.
 5. Harga unit yang digunakan adalah Harga Unit yang ditetapkan pada hari kerja penilaian berikutnya setelah formulir ini beserta kelengkapan berkasnya diterima pada hari kerja. Bila berkas-berkas tersebut diterima pada akhir suatu hari kerja maka akan dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
 6. Manulife berhak untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pemegang Polis dalam hal Pemegang Polis tidak memenuhi ketentuan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang berlaku.

9 KETENTUAN

PENGAJUAN PENGAKHIRAN PERTANGGUGAAN/ASURANSI (SURRENDER)

1. Manulife akan mengembalikan dana yang menjadi hak Pemegang Polis setelah memperhitungkan Pinjaman Polis dan kewajiban-kewajiban lain Pemegang Polis kepada Penanggung/Pengelola (bila ada).
2. Kurs Pembayaran untuk:
 - a. Polis dengan mata uang Rupiah yang memiliki Dana Investasi dalam mata uang asing akan menggunakan kurs pada saat proses Pengakhiran Pertanggunggunaan/Asuransi.
 - b. Polis dengan mata uang asing akan menggunakan kurs yang ditetapkan pada tanggal dan waktu pendebitan dari rekening bank Manulife.
3. Tidak diperkenankan membatalkan permohonan Pengakhiran Pertanggunggunaan/Asuransi yang telah diajukan dan disetujui Penanggung/Pengelola serta pemulihan Polis untuk Pertanggunggunaan/Asuransi yang telah diakhiri.
4. Bila terdapat BANKER'S CLAUSE maka pengakhiran Pertanggunggunaan/Asuransi harus mendapat persetujuan pihak Bank
5. Dengan berakhirnya Pertanggunggunaan/Asuransi dengan nomor Polis tersebut di atas, Saya membebaskan Manulife terhadap pihak manapun namun tidak terbatas pada Ahli Waris/Penerima Manfaat yang ditunjuk dari segala tanggung jawab dan tuntutan hukum sehubungan dengan Pertanggunggunaan/Asuransi yang diakhiri tersebut.

PENGAJUAN PENARIKAN DANA ATAU UNIT SEBAGIAN (PARTIAL SURRENDER)

1. Kurs Pembayaran untuk:
 - a. Polis dengan mata uang Rupiah yang memiliki Dana Investasi dalam mata uang asing akan menggunakan kurs yang ditetapkan pada hari kerja berikutnya setelah formulir perubahan Polis beserta berkasnya telah lengkap diterima.
 - b. Polis dengan mata uang asing akan menggunakan kurs yang ditetapkan pada saat transaksi pembayaran dilakukan.
2. Bila jumlah penarikan dana sebagian/pengambilan unit sebagian/partial surrender melebihi hasil perhitungan maksimal yang diperbolehkan berdasarkan Ketentuan Polis, maka jumlah penarikan yang diproses adalah sesuai dengan hasil perhitungan maksimal yang diperbolehkan dan akan diperhitungkan secara proporsional dari semua Dana Investasi yang ditarik, dengan ketentuan saldo Nilai Polis setelah penarikan tidak kurang dari nilai minimum yang ditetapkan dalam polis.
3. Bila Pemegang Polis tidak menyatakan proporsi dari Dana Investasi yang ditarik, maka pengambilan Unit akan dilakukan secara proporsional dari semua Dana Investasi.
4. Bila terdapat BANKER'S CLAUSE maka penarikan dana sebagian/pengambilan unit sebagian/partial surrender dilakukan sesuai dengan ketentuan BANKER'S CLAUSE.
5. Manulife berhak untuk menunda transaksi Pengambilan Unit dan/atau Pembatalan Unit untuk suatu periode yang tidak melebihi 6 (enam) bulan untuk melindungi kepentingan Pemegang Polis apabila terjadi kondisi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan tertentu yang terjadi di luar kendali Manulife yang menyebabkan berhentinya penilaian harga unit yang berlaku, terjadinya volume penarikan yang sangat tinggi dalam beberapa berlaku berdasarkan penilaian Dana terakhir pada tanggal yang ditunda itu.

TRANSFER DANA

1. Kurs pembayaran untuk Polis dengan mata uang asing akan menggunakan kurs yang ditetapkan pada tanggal dan waktu pendebitan dari rekening bank Manulife.
2. Jika terdapat perbedaan nama Pemegang Polis pada buku rekening dan buku Polis, Manulife berhak meminta penjelasan dan dokumen pendukung yang diperlukan. Apabila Pemegang Polis belum melengkapi dokumen tersebut, maka proses akan ditangguhkan hingga semua dokumen tersebut telah dilengkapi.
3. Sepanjang diperbolehkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan pengembalian dana dengan mata uang USD dapat dilakukan dengan ketentuan biaya transfer ditanggung oleh Pemegang Polis dengan mengurangi besarnya dana yang ditransfer.

PEMINDAHAN DANA

1. Bila Pemegang Polis Pertama berbeda dengan Pemegang Polis Kedua/Ketiga/Keempat maka melalui formulir ini Pemegang Polis Pertama memberikan kuasa khusus tanpa hak substitusi kepada Pemegang Polis Kedua/Ketiga/Keempat untuk menerima dana tersebut di atas. Formulir ini harus bermeterai cukup serta melampirkan salinan identitas semua Pemegang Polis serta salinan dokumen yang menunjukkan hubungan antara semua Pemegang Polis dan hubungan tersebut hanya terbatas pada keluarga inti dengan mengikuti syarat dan ketentuan Manulife.
2. Formulir harus diisi oleh Pemegang Polis dengan menggunakan materai yang cukup dan masih berlaku.

Tanda Tangan Pemegang Polis

--

Pemegang Polis

(Tanda Tangan & Nama Jelas)

Ditandatangani di: _____

Tanggal:

/ / (tgl/bln/thn)

PERHATIAN

1. Tanda tanganilah Formulir Perubahan Dana Investasi Dan Pengakhiran Pertanggungan/Asuransi Unit Link ini setelah Pemegang Polis yakin bahwa jawaban/informasi/keterangan yang diberikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
2. Jangan menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong.
3. Apabila Pemegang Polis menandatangani Formulir ini di luar negeri, maka Formulir ini beserta dokumen pendukungnya harus dilegalisasi oleh pejabat Konsulat Jenderal/Kedutaan Besar Republik Indonesia di lokasi terdekat di negara tempat tinggal atau dimana Pemegang Polis berada.

PERSYARATAN/DOKUMEN YANG HARUS DISERAHKAN

1. Fotokopi Kartu Identitas (ID) Pemegang Polis yang masih berlaku
WNI: KTP WNA: Paspor

PERSYARATAN TAMBAHAN

1. Polis Asli (Pengakhiran Pertanggungan/Asuransi atau *Full Surrender* atau Permintaan Pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Cooling Off Period*))
2. Dokumen lain (jika dibutuhkan)

Saksi (CS/Agent/Financial Advisor/Relationship Manager) yang membantu :

Nama & Kode Agent/FA/RM:		No. Telepon:	
Cabang:		Alamat Email:	

Tanda Tangan

Tanda Tangan Pemegang Polis